



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I
1. Nama lengkap : FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN;
 2. Tempat lahir : Brebes;
 3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Agustus 1996;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Karangmalang, R.T. 004 R.W.001, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Bintang Indokarya Gemilang);
- II
1. Nama lengkap : JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO;
 2. Tempat lahir : Brebes;
 3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Juli 1995;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Tengguli , R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta Karyawan PT. Bintang Indokarya Gemilang);
- III
1. Nama lengkap : DEDI KURNIAWAN Bin WAKRUN;
 2. Tempat lahir : Brebes;
 3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Desember 1988;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Kadu, Desa Sukamulya, R.T.009
R.W.004, Kecamatan Cikupa, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten:

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

IV. 1. Nama lengkap : TEDI PURNOMO SIDIK Bin M. SALLI;

2. Tempat lahir : Brebes;

3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Desember 1996;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Bulusari, R.T.002 R.W.009, Kecamatan
Bulukamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa
Tengah:

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

V. 1. Nama lengkap : AMAR ABDUL AZIZ Bin ALI MU'AFIK;

2. Tempat lahir : Cirebon;

3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Juni 1996;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Gang Mulya , R.T.001 R.W.005, Desa Mulyasari,
Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi
Jawa Tengah :

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN ditangkap pada tanggal 22
Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor
SP.Kap/02/X/2021/Reskrim tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN ditahan dalam Tahanan
Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11
November 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November
2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin WAKRUN ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin WAKRUN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TEDI PURNOMO SIDIK Bin M. SALI ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa TEDI PURNOMO SIDIK Bin M. SALI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa AMAR ABDUL AZIZ Bin ALI MU'AFIK ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa AMAR ABDUL AZIZ Bin ALI MU'AFIK ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : HERMAN, S.H., AGUS MIFTAH, S.H., dan PUJIONO, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H&H, berkantor di Jl. Raya Kemurang Wetan RT 01 RW 02 Tanjung – Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs tanggal 06 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2020/PN Bbs tanggal 06 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa I Fuad Zen Bin Zaenuri Usman, terdakwa II Jilan Ibnu Hajar Bin Ahli Susyanto, terdakwa III Dedi Kurniawan Bin Wakrun, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik Bin M. Sali dan terdakwa V Amar Abdul Aziz Bin Ali Mu'afik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa I Fuad Zen Bin Zaenuri Usman, terdakwa II Jilan Ibnu Hajar Bin Ahli Susyanto, terdakwa III Dedi Kurniawan Bin Wakrun, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik Bin M. Sali dan terdakwa V Amar Abdul Aziz Bin Ali Mu'afik, dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 52 (Lima Puluh Dua) Pasang Sepatu Merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran dengan rincian sebagai berikut :
 - 9 (Sembilan) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Hitam Kombinasi Putih.
 - 3 (Tiga) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Ungu Kombinasi Putih.
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Merah Muda Kombinasi Putih
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Hijau Muda.
 - 2 (Dua) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Putih Kombinasi Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Biru Kombinasi Hijau.
- 7 (Tujuh) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Warna Hitam
- 10 (Sepuluh) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Warna Biru Kombinasi Orange.
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Warna Putih
- 5 (Lima) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Warna Ungu Kombinasi Merah Muda.
- 7 (Tujuh) Pasang Sepatu Sepak Futsal Merk ADIDAS Warna Ungu Kombinasi Merah Muda.
- 5 (Lima) Pasang Sepatu Sepak Futsal Merk ADIDAS Warna Hitam.
- b. 7 (Tujuh) Pasang Sandal Merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (Tiga) Pasang Sandal Merk ADIDAS Warna Hitam Kombinasi Putih.
 - 4 (Empat) Pasang Sandal Merk ADIDAS Warna Ungu Kombinasi Putih.
- c. 1 (satu) buah Flasdish 8 GB warna hijau tosca yang berisi file CCTV. Dikembalikan ke pihak PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG);
- a. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T Model Light Truck Box No.Pol : A – 8193 – ZW, Tahun 2014, Warna Kuning , No.ka : MHMFE74P4EK0 77052, No.Sin : 4D34TK83 919, An. STNK PT BARACARRA GOBEL INDONESIA Alamat Millennium Industrial Estate Jl. Millenium 2 Blok A 23/3 Cikupa berikut STNKnya.
- b. 5 (lima) Pcs Kardus Warna Hijau yang terbuat dari Plastik (kosong / tanpa isi).
- c. 2 (Dua) buah Palet.
- d. 1 (Satu) lembar Surat Jalan tertanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung. Dikembalikan kepada saksi Catur Pamuji Bin Sapar;
 - a. 3 (Tiga) buah Kardus warna Coklat (kosong / tanpa isi).
 - b. 4 (Empat) buah Polibag warna Hitam (kosong / tanpa isi).
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I Fuad Zen Bin Zaenuri Usman bersama – sama dengan terdakwa II Jilan Ibnu Hajar Bin Ahli Susyanto, terdakwa III Dedi Kurniawan Bin Wakrun, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik Bin M. Sali dan terdakwa V Amar Abdul Aziz Bin Ali Mu'afik pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Areal Pabrik PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari obrolan antara terdakwa I Fuad Zen dengan terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat, tepatnya dibulan September 2021 di tempat kerjanya yaitu Areal Pabrik PT. BIG, terdakwa I Fuad Zen berkata *"kie ari barang bisa metu enak ya / ini kalau barang bisa keluar enak yah"* lalu terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik menyahutinya dengan kata *"iyalah enak ari bisa metu tah / iyalah enak kalau bisa keluar"* kemudian timbul niat jahat terdakwa I Fuad Zen merencanakan untuk mengambil sepatu dan sandal hasil produksi PT. BIG, terdakwa I Fuad Zen mengutarakan niatnya tersebut kepada terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik dengan berkata *"Ted aku bisa ngetokna barang / Ted saya bisa mengeluarkan barang"*, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik bertanya *"serius Ad"*, lalu terdakwa I Fuad Zen menyakinkan



terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik dengan berkata *"serius Ted aku bisa ngetokna dijamin aman / serius Ted saya bisa mengeluarkan barang dijamin aman"* kemudian terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik menanggapi *"ya wis mengko tak luruh barang disit / ya sudah nanti saya cari barang dulu"*. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa I Fuad Zein menemui terdakwa II Jilan Ibnu Hajar di tempat kerjanya yaitu Areal Pabrik PT. BIG sambil bertanya *"ana barang belih ? / ada barang nggak ?"* terdakwa II Jilan Ibnu Hajar menjawab *"durung tak cek disit ana pira / belum saya cek dulu ada berapa"*, lalu terdakwa II Jilan Ibnu Hajar sekira pukul 16.00 WIB. menemui terdakwa III Dedi Kurniawan menyampaikan *"Pak ana barang belih / Pak ada barang nggak"*, terdakwa III Dedi Kurniawan menjawab *"ya engko tak cek disit / ya nanti saya cek dulu"*.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB. terdakwa I Fuad Zen bertemu dengan terdakwa V Amar Abdul Aziz di tempat kerjanya yaitu Areal Pabrik PT. BIG sambil berkata *"nyong bisa ngetokna sepatu / saya bisa mengeluarkan sepatu"* lalu terdakwa V Amar Abdul Aziz bertanya *"sing bener terus bayar apa primen / yang benar terus bayar apa gimana"*, terdakwa I Fuad Zen menjawab *"bayar"* lalu terdakwa V Amar Abdul Aziz berkata lagi *"tapi aku ora duwe duit terus pimen, aku bayar nganggo sepatu / tapi saya tidak punya uang terus gimana, saya bayar pakai sepatu"*, terdakwa Fuad Zein menjawab *"iya"*.

Kemudian sekira pukul 10.00 WIB. di Areal Pabrik PT. BIG terdakwa I Fuad Zen menemui terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik dengan membawa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 1 (Satu) Pasang Sepatu Sepakbola merk ADIDAS dan 1 (satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run yang diambil di Gedung E Areal Pabrik PT. BIG untuk dijadikan satu / kemas dengan barang yang diambil terdakwa IV. Tedi Purnomo Sidik sambil berkata *"kie barange aku sekalian dipackingna melu barange kowen nang polibag / ini barangnya saya sekalian dikemaskan ikut barangnya kamu di polibag"*, terdakwa IV. Tedi Purnomo Sidik bertanya *"kie wis kaya kie tok / ini sudah seperti ini saja"*, lalu terdakwa I Fuad Zen menjawab *"kowen nyiapna duit telung ngatus ewu / kamu siapkan uang tiga ratus ribu rupiah"*, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik bertanya *"nggo apa Ad / buat apa Ad"*, terdakwa I Fuad Zen jawab *"nggo bayar sepatu kie ben metu / buat bayar sepatu ini biar keluar"*, kemudian oleh terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik 1 (Satu) Pasang Sepatu Sepakbola merk ADIDAS dan 1 (satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run yang diambil terdakwa I Fuad Zein dimasukkan kedalam kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polibag warna hitam untuk digabungkan dengan 1 (satu) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run yang diambil terdakwa V Amar Abdul Aziz yang diambil di gedung A, 6 (enam) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run, 3 (tiga) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS dan 2 (dua) pasang sepatu futsal merek ADIDAS, yang diambil terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik di gedung B Area Pabrik PT. BIG, dari 14 (empat belas) sepatu yang terkumpul tersebut dimasukkan kedalam kantong polibag warna hitam menjadi 3 (tiga) kantong polibag, kemudian 3 (tiga) kantong polibag tersebut terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik serahkan kepada terdakwa I Fuad Zen sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos mengeluarkan sepatu tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 11.15 WIB. terdakwa I Fuad Zen bertemu dengan terdakwa II Jilan Ibnu Hajar menyerahkan kepada terdakwa I Fuad Zen 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi 9 (sembilan) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS, 2 (dua) pasang sepatu futsal merek ADIDAS, 2 (dua) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run yang diambil terdakwa II Jilan Ibnu Hajar di Gedung E Area Pabrik PT. BIG dan 7 (tujuh) pasang sepatu bola merek ADIDAS yang diambil terdakwa III Dedi Kurniawan di Gedung E.

Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB. terdakwa I Fuad Zen bertemu dengan terdakwa V Amar Abdul Aziz menyerahkan kepada 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 6 (enam) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run, 4 (empat) pasang sepatu futsal merek ADIDAS dan 1 (satu) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS yang diambil terdakwa V Amar Abdul Aziz di Gedung A Area Pabrik PT. BIG.

Setelah 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran tersebut terkumpul dari terdakwa II Jilan Ibnu Hajar, terdakwa III Dedi Kurniawan, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik, terdakwa V Amar Abdul Aziz yang diambil dari Area Pabrik PT. BIG Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, lalu oleh terdakwa I Fuad Zen masukan kedalam 1 (satu) unit mobil truck box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol. A-8193-ZW dengan bantuan saksi Jeje Usmara (berkas perkara terpisah) selaku kernet truck box tersebut, supaya bisa dikeluarkan dari Area Pabrik PT. BIG Desa Tengguli.

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB. saat 1 (satu) unit mobil truck box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol. A-8193-ZW yang dikemudikan saksi Deden Sutaning Harja dengan kernet saksi Jeje Usmara hendak keluar meninggalkan dari Areal Pabrik PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG)

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah melalui Pos pemeriksaan Security keamanan oleh saksi Taufik Ismail dan saksi Muslim ditemukan 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS dan 7 (tujuh) pasang sandal merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran.

Kemudian pada pukul 22.00 WIB. saat terdakwa I Fuad Zein sedang menunggu keluarnya saksi Jeje Usmara di SPBU Tengguli Kecamatan Tanjung / menunggu keluarnya sepatu yang telah diambil dari PT. BIG tersebut, datang Anggota Polisi yang sebelumnya telah mengamankan saksi Jeje Usmara, kemudian terdakwa I Fuad Zen dan saksi Jeje Usmara berikut barang bukti dibawa dan diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya / proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I Fuad Zen Bin Zaenuri Usman, terdakwa II Jilan Ibnu Hajar Bin Ahli Susyanto, terdakwa III Dedi Kurniawan Bin Wakrun, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik Bin M. Sali dan terdakwa V Amar Abdul Aziz Bin Ali Mu'afik secara bersama – sama telah mengambil 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran tersebut tidak seijin dari pemiliknya atau pihak PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) mengalami kerugian ± Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I Fuad Zen Bin Zaenuri Usman bersama – sama dengan terdakwa II Jilan Ibnu Hajar Bin Ahli Susyanto, terdakwa III Dedi Kurniawan Bin Wakrun, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik Bin M. Sali dan terdakwa V Amar Abdul Aziz Bin Ali Mu'afik selaku Karyawan PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Areal Pabrik PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika mereka terdakwa I Fuad Zen Bin Zaenuri Usman bersama – sama dengan terdakwa II Jilan Ibnu Hajar Bin Ahli Susyanto, terdakwa III Dedi Kurniawan Bin Wakrun, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik Bin M. Sali dan terdakwa V Amar Abdul Aziz Bin Ali Mu'afik selaku Karyawan PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) yang masing – masing mempunyai kedudukan / jabatan dengan job tugas pekerjaan diantaranya :

1. Terdakwa I Fuad Zen menjabat sebagai operatar sejak tanggal 13 Oktober 2016 yang mempunyai tugas mencatat keluar masuk barang material atau bahan sepatu dengan mendapat upah / gaji dari PT. BIG sebesar Rp. 1.888.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perbulan ;
2. Terdakwa II Jilan Ibnu Hajar menjabat sebagai Staff Stitching Programmer sejak 21 Januari 2015 yang mempunyai tugas mengawasi produksi sepatu dan memberikan masukan kepada pimpinan tentang kerusakan sepatu dengan mendapat upah / gaji dari PT. BIG sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan ;
3. Terdakwa III Dedi Kurniawan menjabat sebagai Unit Head Assembling & Stockfitting Sample Room sejak 03 Februari 2021 yang mempunyai tugas mengawasi pembuatan contoh sepatu dengan mendapat upah / gaji dari PT. BIG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;
4. Terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik menjabat sebagai Operator sejak 04 Oktober 2016 yang mempunyai tugas menyiapkan material / bahan sepatu ke produksi dengan mendapat upah / gaji dari PT. BIG sebesar Rp. 1.888.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perbulan ; dan
5. Terdakwa V Amar Abdul Aziz menjabat sebagai Operator sejak 21 Agustus 2017 yang mempunyai tugas menyiapkan material / bahan sepatu ke produksi dengan mendapat upah / gaji dari PT. BIG



sebesar Rp. 1.888.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perbulan.

Bahwa sewaktu bekerja didalam areal pabrik PT. BIG, terdakwa I Fuad Zen dengan terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik mengobrol pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat, tepatnya dibulan September 2021, terdakwa I Fuad Zen berkata *"kie ari barang bisa metu enak ya / ini kalau barang bisa keluar enak yah"* lalu terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik menyahutinya dengan kata *"iyalah enak ari bisa metu tah / iyalah enak kalau bisa keluar"* kemudian timbul niat jahat terdakwa I Fuad Zen merencanakan untuk mengambil sepatu dan sandal hasil produksi PT. BIG, terdakwa I Fuad Zein mengutarakan niatnya tersebut kepada terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik dengan berkata *"Ted aku bisa ngetokna barang / Ted saya bisa mengeluarkan barang"*, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik bertanya *"serius Ad"*, lalu terdakwa I Fuad Zein menyakinkan terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik dengan berkata *"serius Ted aku bisa ngetokna dijamin aman / serius Ted saya bisa mengeluarkan barang dijamin aman"* kemudian terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik menanggapinya *"ya wis mengko tak luruh barang disit / ya sudah nanti saya cari barang dulu"*. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa I Fuad Zein menemui terdakwa II Jilan Ibnu Hajar di tempat kerjanya yaitu Areal Pabrik PT. BIG sambil bertanya *"ana barang belih ? / ada barang nggak ?"* terdakwa II Jilan Ibnu Hajar menjawab *"durung tak cek disit ana pira / belum saya cek dulu ada berapa"*, lalu terdakwa II Jilan Ibnu Hajar sekira pukul 16.00 WIB. menemui terdakwa III Dedi Kurniawan menyampaikan *"Pak ana barang belih / Pak ada barang nggak"*, terdakwa III Dedi Kurniawan menjawab *"ya engko tak cek disit / ya nanti saya cek dulu"*.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB. terdakwa I Fuad Zen bertemu dengan terdakwa V Amar Abdul Aziz di tempat kerjanya yaitu Areal Pabrik PT. BIG sambil berkata *"nyong bisa ngetokna sepatu / saya bisa mengeluarkan sepatu"* lalu terdakwa V Amar Abdul Aziz bertanya *"sing bener terus bayar apa primen / yang benar terus bayar apa gimana"*, terdakwa I Fuad Zein menjawab *"bayar"* lalu terdakwa V Amar Abdul Aziz berkata lagi *"tapi aku ora duwe duit terus pimen, aku bayar nganggo sepatu / tapi saya tidak punya uang terus gimana, saya bayar pakai sepatu"*, terdakwa Fuad Zein menjawab *"iya"*.

Kemudian sekira pukul 10.00 WIB. di Areal Pabrik PT. BIG terdakwa I Fuad Zen menemui terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik dengan membawa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 1 (Satu) Pasang Sepatu Sepakbola merk



ADIDAS dan 1 (satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run yang diambil di Gedung E Areal Pabrik PT. BIG untuk dijadikan satu / kemas dengan barang yang diambil terdakwa IV. Tedi Purnomo Sidik sambil berkata *"kie barange aku sekalian dipackingna melu barange kowen nang polibag / ini barangnya saya sekalian dikemaskan ikut barangnya kamu di polibag"*, terdakwa IV. Tedi Purnomo Sidik bertanya *"kie wis kaya kie tok / ini sudah seperti ini saja"*, lalu terdakwa I Fuad Zen menjawab *"kowen nyiapna duit telung ngatus ewu / kamu siapkan uang tiga ratus ribu rupiah"*, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik bertanya *"nggo apa Ad / buat apa Ad"*, terdakwa I Fuad Zen jawab *"nggo bayar sepatu kie ben metu / buat bayar sepatu ini biar keluar"*, kemudian oleh terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik 1 (Satu) Pasang Sepatu Sepak bola merk ADIDAS dan 1 (satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run yang diambil terdakwa I Fuad Zein dimasukkan kedalam kantong polibag warna hitam untuk digabungkan dengan 1 (satu) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run yang diambil terdakwa V Amar Abdul Aziz yang diambil di gedung A, 6 (enam) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run, 3 (Tiga) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS dan 2 (Dua) pasang sepatu futsal merek ADIDAS yang diambil terdakwa terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik di gedung B Area Pabrik PT. BIG, dari 14 (empat belas) sepatu yang terkumpul tersebut dimasukkan kedalam kantong polibag warna hitam menjadi 3 (tiga) kantong polibag, kemudian 3 (tiga) kantong polibag tersebut terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik serahkan kepada terdakwa I Fuad Zen sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos mengeluarkan sepatu tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 11.15 WIB. terdakwa I Fuad Zen bertemu dengan terdakwa II Jilan Ibnu Hajar menyerahkan kepada terdakwa I Fuad Zein 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi 9 (sembilan) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS, 2 (dua) pasang sepatu futsal merek ADIDAS, 2 (dua) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run yang diambil terdakwa II Jilan Ibnu Hajar di Gedung E Area Pabrik PT. BIG dan 7 (tujuh) pasang sepatu bola merek ADIDAS yang diambil terdakwa III Dedi Kurniawan di Gedung E.

Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB. terdakwa I Fuad Zen bertemu dengan terdakwa V Amar Abdul Aziz menyerahkan kepada 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 6 (enam) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run, 4 (empat) pasang sepatu futsal merek ADIDAS dan 1 (satu) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS yang diambil terdakwa V Amar Abdul Aziz di Gedung A Area Pabrik PT. BIG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran tersebut terkumpul dari terdakwa II Jilan Ibnu Hajar, terdakwa III Dedi Kurniawan, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik, terdakwa V Amar Abdul Aziz yang diambil dari Area Pabrik PT. BIG Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, lalu oleh terdakwa I Fuad Zen masukan kedalam 1 (satu) unit mobil truck box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol. A-8193-ZW dengan bantuan saksi Jeje Usmara (berkas perkara terpisah) selaku kernet truk box tersebut, supaya bisa dikeluarkan dari Area Pabrik PT. BIG Desa Tengguli.

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB. saat 1 (satu) unit mobil truck box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol. A-8193-ZW yang dikemudikan saksi Deden Sutaning Harja dengan kernet saksi Jeje Usmara hendak keluar meninggalkan dari Areal Pabrik PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah melalui Pos pemeriksaan Scurity keamanan oleh saksi Taufik Ismail dan saksi Muslim ditemukan 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS dan 7 (tujuh) pasang sandal merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran.

Kemudian pada pukul 22.00 WIB. masih hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 saat terdakwa I Fuad Zen sedang menunggu keluarnya saksi Jeje Usmara di SPBU Tengguli Kecamatan Tanjung / menunggu keluarnya sepatu yang telah diambil dari PT. BIG tersebut, datang Anggota Polisi yang sebelumnya telah mengamankan saksi Jeje Usmara, kemudian terdakwa I Fuad Zen dan saksi Jeje Usmara berikut barang bukti dibawa dan diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya / proses lebih lanjut.

Bahwa 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran tersebut ada pada penguasaan terdakwa I Fuad Zen Bin Zaenuri Usman, terdakwa II Jilan Ibnu Hajar Bin Ahli Susyanto, terdakwa III Dedi Kurniawan Bin Wakrun, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik Bin M. Sali dan terdakwa V Amar Abdul Aziz Bin Ali Mu'afik karena sepatu – sepatu tersebut dibuat / diproduksi olehnya selaku karyawan yang bekerja di PT. BIG dan mendapat upah dari PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) mengalami kerugian ± Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Ahdiat Bin Ahyat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian pengambilan barang berupa sepatu dan sandal tanpa seijin pemiliknya pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Area lorong gedung A ke gedung E PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung, masuk Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
 - Bahwa saksi pada PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung, di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes adalah sebagai kepala security;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pengambilan barang berupa sepatu dan sandal tanpa seijin dari pemiliknya dari saudara TAUFIK ISMAIL Bin WASTORI yang pada saat memberitahu ke saksi pada saat saksi sedang berada di Bulakamba melalui telpon dengan mengatakan kalau ada kelebihan muatan barang yang diangkut oleh 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type Colt Diesel No.Pol. A-8193-ZW yang selanjutnya saksi datang ke PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung untuk mengecek kelebihan muatan yang diangkut oleh kendaraan tersebut dan ternyata benar terdapat 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merk ADIDAS berbagai macam dan ukuran dan 7 (tujuh) pasang sandal merk ADIDAS berbagai macam dan ukuran yang tidak tertulis pada surat jalan, sepatu dan sandal tersebut disimpan didalam 3 (tiga) buah kardus warna coklat dan 4 (empat) buah polibag warna hitam yang ditaroh didalam bok mobil tersebut bagian depan lalu ditutupi diatasnya 390 (tiga ratus sembilan puluh) pcs kardus dan 2 (dua) buah palet dan setelah dicek sepatu dan sandal adalah milik PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek tanjung untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak memproduksi dan membawa sepatu dan sandal tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa adalah bukan sebagai pemsayaran sepatu dan sandal PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat para Terdakwa membawa sepatu para karyawan pada PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung sedang bekerja pada bagiannya masing-masing;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui persis bagaimana para Terdakwa membawa sepatu dan sandal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk mengambil sepatu dan sandal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa para Terdakwa mengambil sepatu dan sandal tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi ditelpon oleh saudara TAUFIK ISMAIL dengan mengatakan kalau di Area Lorong Gedung A ke Gedung E PT. Bintang Indokarya Gemilang Tanjung, ada kendaraan yang muatannya berlebih yang kemudian saksi mengatakan untuk menahan kendaraan tersebut selanjutnya saksi datang ke tempat kejadian untuk mengecek dan setelah saksi cek ternyata benar ada kendaraan yang muatannya berlebih dan setelah saksi cek ada kelebihan muatan berupa 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merk ADIDAS berbagai macam dan ukuran dan 7 (tujuh) pasang sandal merk ADIDAS berbagai macam dan ukuran yang tidak tertulis pada surat jalan, sepatu dan sandal tersebut disimpan didalam 3 (tiga) buah kardus warna coklat;
- Bahwa Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO bekerja di Pabrik sepatu PT. Bintang Indokarya Gemilang Tanjung pada bagian membuat pola sepatu dalam bentuk banyak dan Terdakwa FUAD ZAENURI USMAN bekerja di Pabrik sepatu PT. Bintang Indokarya Gemilang Tanjung pada bagian pengiriman ekspor matrial;
- Bahwa Terdakwa FUAD ZAENURI USMAN bekerja di Pabrik sepatu PT. Bintang Indokarya Gemilang Tanjung pada bagian pengiriman ekspor matrial untuk membuat sepatu;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada tugas yang selain pada tugas yang sudah ditentukan pada bagiannya masing-masing sebagai karyawan;
- Bahwa sepatu dan sandal bisa keluar tidak ada ijin dari keamanan (security);
- Bahwa SOP nya pada PT. Bintang Indokarya Gemilang Tanjung, sepatu bisa keluar wajib ijin lalu ada pengecekan dari bea dan cukai kalau diijinkan dibuatkan ijin dari bea dan cukai dan baru boleh keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi;
 - Bahwa pada saat itu ada ditemukan ada 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merk ADIDAS dengan berbagai macam warna dan ukuran;
 - Bahwa pada saat itu ada ditemukan ada 7 (tujuh) pasang sepatu merk ADIDAS dengan berbagai macam warna dan ukuran;
 - Bahwa kendaraan truk bok yang digunakan untuk mengangkut sepatu dan sandal tersebut milik ekspedisi punya rekanan;
 - Bahwa seharusnya kendaraan truk tersebut membawa muatan karton (material untuk membuat sepatu);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil sepatu dan sandal;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan pada sopir dan kenek kendaraan truk tersebut tentang kepemilikan sepatu dan sandal, pada saat itu kenek dan sopir mengatakan kepemilikan sepatu dan sandal tersebut menyebut 1 (satu) nama yaitu saudara FUADZEN Bin ZAENURI USMAN;
 - Bahwa kalau barang berupa sepatu dan sandal bisa keluar nilainya adalah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa barang-barang berupa sepatu dan sandal belum sempat dijual;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Taufik Bin Wastori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada PT. Bintang Indokarya Gemilang Tanjung Terdakwa FUADZEN Bin ZAENURI USMAN sebagai operator;
- Bahwa Terdakwa ZILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO pada PT. Bintang Indokarya Gemilang Tanjung sebagai disainer sepatu;
- Bahwa Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin WAKRUN pada PT. Bintang Indokarya Gemilang Tanjung sebagai pembuat sepatu hasil dari disainer;
- Bahwa para Terdakwa pada PT. Bintang Indokarya Gemilang Tanjung tidak dalam satu unit / bagian;
- Bahwa saksi pada saat di mobil melihat saudara JEJE USMARA Bin ROSADA;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi type Colt Diesel model truk box No.Pol. A-8193-ZW sudah biasa masuk kedalam perusahaan PT. Bintang Indokarya Gemilang Tanjung;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap mobil yang masuk kedalam perusahaan PT. Bintang Indokarya Gemilang Tanjung di cek;
- Bahwa pada saat itu ada kegiatan barang yang akan keluar dari perusahaan;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) pengiriman;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Para Terdakwa keluar dari gedung Para Terdakwa ada didalam gedung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang berupa kardus yang berisi sepatu dan sandal adalah milik Terdakwa FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN dari saudara JEJE USMARA;
- Bahwa yang saksi lihat dari CCTV adalah Terdakwa FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN, Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO dan Terdakwa TEDI PURNOMO SIDIK Bin M. SALI sedang mengambil barang ditempat yang sudah ditentukan dan diambil dari area produksi;
- Bahwa para Terdakwa bisa masuk kedalam area produksi akan tetapi tidak bisa semua orang bisa masuk;
- Bahwa yang membawa kardus kedalam mobil box tersebut adalah Terdakwa FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN, Terdakwa JEJE USMARA dan Terdakwa TEDI PURNOMO SIDIK Bin M. SALI;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk mengambil sepatu dan sandal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Para Terdakwa mengambil sepatu dan sandal tersebut;
- Bahwa kendaraan truk box tersebut sudah sering keluar masuk perusahaan;
- Bahwa pada awalnya anggota saksi yang mengecek kendaraan truk box No. Pol. A-8193-ZW tersebut yang kemudian saksi merasa curiga karena kenek dari kendaraan truk box tersebut biasanya tidak ikut naik yang kemudian saksi menyuruh anggota saksi saudara MUSLIM untuk mengecek dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kardus lalu saksi memanggil keneknya untuk menanyakan kepemilikan kardus tersebut dan pada saat itu keneknya saudara JEJE USMARA menyebut nama saudara FUAD ZEN;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau kardus tersebut berisi sepatu dan sandal karena kardus tersebut dibungkus rapat dan ditumpuk dengan karton;
- Bahwa didalam kardus ada 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran dan 7 (tujuh) pasang sandal merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran;
- Bahwa supir dari 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi type Colt Diesel model truk box No.Pol. A-8193-ZW tersebut adalah saudara DEDEN SUTANING HARJA;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi type Colt Diesel model truk box No.Pol. A-8193-ZW masuk ke perusahaan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi type Colt Diesel model truk box No.Pol. A-8193-ZW sudah sering keluar masuk perusahaan;
- Bahwa barang-barang berupa 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran dan 7 (tujuh) pasang sandal merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran tidak ada surat jalanya;
- Bahwa pada saat itu setelah saksi merasa curiga dengan kendaraan Mitsubishi type Colt Diesel model truk box No.Pol. A-8193-ZW saksi menyuruh kendaraan tersebut putar balik;
- Bahwa supir kendaraan kalau sedang membongkar barang menunggu dibelakang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. MUSLIM Bin ASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada kardus yang berisi barang berupa sepatu dan sandal merk ADIDAS didalam kendaraan Mitsubishi type Colt Diesel model truk box No.Pol. A-8193-ZW;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat aktivitas Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepatu dan sandal tanpa seijin pemiliknya tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Area Lorong Gedung A ke Gedung E PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung, masuk Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mengecek barang yang ada didalam mobil truk box No.Pol. A-8193-ZW;
- Bahwa barang berupa sepatu dan sandal merk ADIDAS milik PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa curiga pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan truk No.Pol. A-8193-ZW warna kuning karena pada saat itu kernetnya saudara JEJE USMARA Bin ROSADA tanpa saksi suruh langsung naik kedalam box mobil dan berdiri ditengah-tengah pintu box mobil padahal biasanya kernet hanya membuka pintu box saja dan setelah itu berdiri di belakang saksi sehingga saksi merasa curiga;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. DEDEN SUTANING HARJA Bin NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kernet saksi saudara JEJE USMARA Bin ROSADA memasukan kardus yang berisikan sepatu dan sandal;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saudara JEJE USMARA Bin ROSADA sedang memuat kardus;
- Bahwa saudara JEJE USMARA Bin ROSADA tidak biasanya berkomunikasi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak merasa aneh dengan saudara JEJE USMARA Bin ROSADA berkomunikasi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang memasukin kardus kedalam mobil box adalah Terdakwa FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN dan saudara JEJE USMARA Bin ROSADA;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) mobil box;
- Bahwa supir dari mobil box yang satunya adalah saudara BUYUNG dan saudara TRIYANTO;
- Bahwa dari mobil box saudara BUYUNG ke mobil saksi yang memasukan kardus paketan tersebut adalah saudara JEJE USMARA Bin ROSADA;
- Bahwa untuk memindah-mindahi kardus-kardus tersebut sekira \pm 15 (lima belas) menit;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kardus yang isinya berupa sepatu dan sandal;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara JEJE USMARA Bin ROSADA;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara JEJE USMARA Bin ROSADA karena saudara JEJE USMARA Bin ROSADA adalah kernet saksi;
 - Bahwa saksi adalah sebagai supir;
 - Bahwa saksi tidak ikut mengurus surat-surat bongkar muat;
 - Bahwa saksi sudah sering masuk kedalam perusahaan PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung dalam 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) kali masuk ke dalam perusahaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sepakat untuk mengeluarkan sepatu dan sandal merk ADIDAS tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada diberikan sesuatu dari saudara JEJE USMARA Bin ROSADA;
 - Bahwa biasanya membawa barang retur dari PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
 - Bahwa pada saat kardus yang berisikan sepatu dan sandal dimasukan kedalam mobil box saksi tidak mengetahui dan pada saat itu yang dikatakan oleh saudara JEJE USMARA Bin ROSADA adalah membawa barang retur;
 - Bahwa yang mengurus surat-surat bongkar muat adalah kernet saksi saudara JEJE USMARA Bin ROSADA;
 - Bahwa yang bongkar barang-barang adalah kernet saksi saudara JEJE USMARA Bin ROSADA;
 - Bahwa pada saat bongkar barang saksi berada didalam mobil;
 - Bahwa pada saat JEJE USMARA Bin ROSADA memasukan barang ke dalam mobil saksi tidak mengetahui, saksi sedang tidur didalam mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
5. CATUR PAMUJI Bin SAPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada barang milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type colt diesel FE74 S M/T model Light Truk Box No.Pol. A-8193-ZW tahun

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 warna kuning, yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa barang berupa sepatu dan sandal berbagai macam warna dan ukuran merk ADIDAS;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa seijin pemiliknya tersebut di PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung Brebes, masuk Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara DEDEN SUTANING HARJA Bin NASIR yang kemudian saksi mengecek ke Polsek Tanjung;
- Bahwa saudara DEDEN SUTANING HARJA Bin NASIR yang memberitahu kejadian tersebut ke saksi adalah merupakan supir saksi yang mengemudikan kendaraan mobil merk Mitsubishi type colt diesel FE74 S M/T model Light Truk Box No.Pol. A-8193-ZW tahun 2014;
- Bahwa untuk kendaraan bisa masuk ke PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung ada 6 (enam) surat jalan dan 1 (surat) perintah untuk mengambil kendaraan mobil Truk Box;
- Bahwa mobil Truk Box tersebut adalah milik PT. Baracarra Gobel Indonesia alamat Millennium Industrial Estate, Jl. Millenium 2 Blok A 23/3 Cikupa;
- Bahwa kendaraan Mobil Truk Box tersebut sudah lunas;
- Bahwa kendaraan mobil Truk Box tersebut seharusnya membawa barang matrial bahan sepatu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type colt diesel FE74 S M/T model Light Truk Box No.Pol. A-8193-ZW tahun 2014 warna kuning batangan saudara DEDEN SUTANING HARJA Bin NASIR;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara JEJE USMARA Bin ROSADA;
- Bahwa saksi adalah rekanan dari PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara JEJE USMARA Bin ROSADA karena saudara JEJE USMARA Bin ROSADA adalah merukan kernet dari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type colt diesel FE74 S M/T model Light Truk Box No.Pol. A-8193-ZW tahun 2014 warna kuning;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SYAHRUN RAMADHAN TAZAKHA Bin RUHASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian Para Terdakwa telah mengambil barang berupa sepatu dan sandal tanpa seijin pemiliknya pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib di Area Wharehouse Loading PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung, masuk Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
 - Bahwa pada saat itu saksi disuruh untuk membawakan barang;
 - Bahwa pada saat itu saksi disuruh membawakan barang berupa 2 (dua) buah kardus berwarna coklat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari 2 (dua) buah kardus yang berwarna coklat tersebut;
 - Bahwa orang yang telah menyuruh saksi untuk membawa 2 (dua) buah kardus yang berwarna coklat adalah Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO;
 - Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO untuk membawakan 2 (dua) buah kardus yang berwarna coklat pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau 2 (dua) buah kardus yang berwarna coklat isinya berupa sepatu dan sandal milik PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
 - Bahwa saksi tidak ikut mengambil sepatu dan sandal milik PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
 - Bahwa pada saat itu saksi membawa kardus menggunakan trolis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari kardus tersebut;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk membawa kardus adalah Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO;
 - Bahwa saksi tidak ada diberi uang oleh Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO untuk membawakan kardus;
 - Bahwa cara Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO meminta saksi untuk membawakan kardus ke depan;
 - Bahwa Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO sebagai supervisor pada PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
 - Bahwa diantara Para Terdakwa tidak ada yang atasan saksi;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak bekerja pada PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung, sudah disecoorsing, akan tetapi saksi masi mendapatkan gaji;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. PRIYA DWI PRAYOGA Bin KUSNO HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib saksi disuruh untuk membawakan barang berupa 2 (dua) buah kardus yang berwarna coklat akan tetapi pada saat itu saksi tidak mau untuk membawa 2 (dua) buah kardus yang berwarna coklat tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membawakan 2 (dua) buah kardus yang berwarna coklat adalah Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apa isi dari 2 (dua) buah kardus yang berwarna coklat;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum;at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 wib sewaktu saksi sedang berada di Area Wharehouse Loading PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung, saksi bertemu dengan Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO yang selanjutnya menyuruh saksi untuk membawakan 2 (dua) buah kardus yang berwarna coklat dengan mengatakan "kamu membawakan kardus mau tidak" yang kemudian saksi mengatakan "ada dimana sih" yang kemudian Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO menjawab dengan mengatakan "itu dibelakang" yang kemudian saksi menengok kebelakang dan saksi melihat saudara ANDRIYANTO Bin DARYONO sedang membawa 2 (dua) buah kardus warna coklat, yang kemudian saksi menolak permintaan Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO dengan mengatakan "tidaklah itu sudah ada yang bawa ini, saya nya sudah ingin buang air besar mau ke toilet dan kemudian saksi berjalan ke toilet sedangkan Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO melanjutkan perjalanan menuju ke Area Loading Dock yang kemudian saksi diperiksa untuk diadakan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO adalah milik PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
- Bahwa saksi ANDRIYANTO Bin DARYONO katanya sedang nengok neneknya di Jakarta;
- Bahwa pada saat itu saksi cuman sedang ngobrol bareng dengan Terakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO;
- Bahwa saksi sedang ngobrol bareng dengan JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 wib sewaktu saksi sedang berada di Area Wharehouse Loading PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. JEJE USMARA Bin ROSADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peran saksi dalam perkara pencurian sepatu dan sandal pada PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung adalah sebagai kernek mobil Truk Box yang membawa barang dari PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
- Bahwa saksi belum mendapatkan upah dari Terdakwa FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN untuk membawakan barang berupa kardus yang berisikan sepatu dan sandal;
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapatkan upah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membawakan barang berupa kardus yang berisikan sepatu dan sandal;
- Bahwa saksi tahu kalau barang berupa sepatu dan sandal adalah dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi disuruh untuk membawa barang berupa kardus yang berisikan sepatu dan sandal pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa saksi disuruh untuk membawa barang berupa kardus yang berisikan sepatu dan sandal di Area Wharehouse Loading PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
- Bahwa pada saat itu siapa yang menyuruh saksi untuk membawa barang berupa kardus yang berisikan sepatu dan sandal adalah Terdakwa FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan saksi;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang berupa sepatu dan sandal merk ADIDAS berbagai warna dan ukuran yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya;-
- Bahwa pemilik barang berupa sepatu dan sandal merk ADIDAS tersebut adalah PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepatu dan sandal merk ADIDAS milik PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib di Area Lorong Gedung A ke Gedung E PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung, masuk Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib, di warung SPBU Tengguli masuk Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepatu dan sandal tersebut bersama Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO, Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin WAKRUN, Terdakwa TEDI PURNOMO SIDIK Bin M. SALI, dan Terdakwa AMAR ABDUL AZIZ Bin MU'AFIK;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah yang menyuruh untuk mengambil barang berupa sepatu dan sandal milik PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi 2 (dua) pasang sepatu;
- Bahwa dari Terdakwa TEDI PURNOMO SIDIK Bin M. SALI Terdakwa sudah menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengeluarkan barang berupa sepatu dan sandal;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada berapa pasang sepatu karena sudah dipacking kedalam 3 (tiga) buah kardus warna coklat dan 3 (tiga) buah Polibag warna hitam yang terdiri dari dari 1 (satu) buah Polibag berisi 1 (satu) pasang sepatu sepak bola merk ADIDAS dan 1 (satu) pasang sepatu merk ADSIDAS model sweet run yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang berupa sepatu dan sandal merk ADIDAS berbagai warna dan ukuran yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya;-
- Bahwa pemilik barang berupa sepatu dan sandal merk ADIDAS tersebut adalah PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepatu dan sandal merk ADIDAS milik PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib di Area Lorong Gedung A ke Gedung E PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung, masuk Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib, di Polsek Tanjung masuk Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepatu dan sandal tersebut bersama Terdakwa FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN, dan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Bin WAKRUN;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah yang mengantar barang berupa sepatu dan sandal milik PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung ke Terdakwa FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN;
- Bahwa barang berupa sepatu dan sandal yang Terdakwa ambil belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa rencananya mau Terdakwa jual barang berupa sepatu dan sandal yang Terdakwa ambil;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepatu merk ADIDAS 13 (tiga belas) pasang berbagai macam warna dan ukuran tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) pasang sepatu merk ADIDAS yang telah Terdakwa ambil berupa sepatu 9 (sembilan) pasang sepatu sepak bola merk ADIDAS, 2 (dua) pasang sepatu Futsal merk ADIDAS dan 2 (dua) pasang sepatu model sweet run merk ADIDAS;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya dijadikan sebagai Terdakwa karena saya telah mengambil barang berupa sepatu tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang berupa sepatu yang Terdakwa ambil adalah milik PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menyiapkan sepatu merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepatu merk ADIDAS tanpa seijin pemiliknya tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepatu merk ADIDAS tanpa seijin pemiliknya di Area Lorong Gedung A ke gedung E PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung, masuk Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepatu merk ADIDAS tanpa seijin pemiliknya tersebut bersama Terdakwa JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Polsek Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa barang berupa sepatu yang Terdakwa ambil belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa barang berupa sepatu merk ADIDAS yang Terdakwa ambil rencananya mau Terdakwa jual;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) pasang sepatu tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa 7 (tujuh) pasang sepatu yang Terdakwa ambil berupa sepatu bola merk ADIDAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya dijadikan sebagai Terdakwa karena saya telah mengambil barang berupa sepatu tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang berupa sepatu yang Terdakwa ambil adalah milik PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menyiapkan sepatu merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepatu merk ADIDAS tanpa seijin pemiliknya tersebut pertama pada hari dan tanggal lupa bulan September 2021 sekira pukul 11.00 wib, yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepatu merk ADIDAS tanpa seijin pemiliknya di Area Lorong Gedung B ke gedung D PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung, masuk Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepatu merk ADIDAS tanpa seijin pemiliknya tersebut bersama Terdakwa FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Polsek Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Barang berupa sepatu yang Terdakwa ambil belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa barang berupa sepatu merk ADIDAS yang Terdakwa ambil rencananya mau Terdakwa jual;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 11 (sebelas) pasang sepatu tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa 11 (sebelas) pasang sepatu yang Terdakwa ambil berupa 6 (enam) pasang sepatu model sweet run merk ADIDAS, 3 (tiga) pasang sepatu bola merk ADIDAS dan 2 (dua) pasang sepatu Futsal merk ADIDAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya dijadikan sebagai Terdakwa karena saya telah mengambil barang berupa sepatu tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang berupa sepatu yang Terdakwa ambil adalah milik PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menyiapkan sepatu merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepatu merk ADIDAS tanpa seijin pemiliknya tersebut pertama pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepatu merk ADIDAS tanpa seijin pemiliknya di Area Lorong Gedung A ke Gedung D PT. Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung, masuk Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepatu merk ADIDAS tanpa seijin pemiliknya tersebut bersama Terdakwa FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Polsek Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa barang berupa sepatu yang Terdakwa ambil belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa barang berupa sepatu merk ADIDAS yang Terdakwa ambil rencananya mau Terdakwa jual;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) pasang sepatu tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa 12 (dua belas) pasang sepatu yang Terdakwa ambil berupa 7 (tujuh) pasang sepatu model sweet run merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran, 4 (empat) pasang sepatu Futsal merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran dan 1 (satu) pasang sepatu bola merk ADIDAS warna ungu kombinasi merah muda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 52 (Lima Puluh Dua) Pasang Sepatu Merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran dengan rincian sebagai berikut:
 - 9 (Sembilan) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Hitam Kombinasi Putih;
 - 3 (Tiga) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Ungu Kombinasi Putih;
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Merah Muda Kombinasi Putih;
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Hijau Muda;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Wama Putih Kombinasi Hitam;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Wama Biru Kombinasi Hijau;
- 7 (Tujuh) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Wama Hitam;
- 10 (Sepuluh) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Wama Biru Kombinasi Orange;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Wama Putih;
- 5 (Lima) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Wama Ungu Kombinasi Merah Muda;
- 7 (Tujuh) Pasang Sepatu Sepak bola Futsal Merk ADIDAS Wama Ungu Kombinasi Merah Muda;
- 5 (Lima) Pasang Sepatu Sepak bola Futsal Merk ADIDAS Wama Hitam;
- 2.. 7 (Tujuh) Pasang Sandal Merk ADIDAS berbagai macam wama dan ukuran dengan rincian sebagai berikut:;
 - 3 (Tiga) Pasang Sandal Merk ADIDAS Wama Hitam Kombinasi Putih;
 - 4 (Empat) Pasang Sandal Merk ADIDAS Wama Ungu Kombinasi Putih;
- 3. 3 (Tiga) buah Kardus wama Coklat;
- 4. 4 (Empat) buah Polibag wama hitam;
- 5. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T Model Light Truck Box No.Pol : A - 8193 - ZW, Tahun 2014, Wama Kuning , No.ka : MHMFE74P4EK0 77052, No.Sin : 4D34TK83 919, An. STNK PT BARACARRA GOBEL INDONESIA Alamat Millennium Industrial Estate Jl. Millenium 2 Blok A 23/3 Cikupa berikut STNKnya;
- 6. 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) Pcs Kardus Wama Hijau yang terbuat dari Plastik;
- 7. 2 (Dua) buah Palet;
- 8. 1 (Satu) lembar Surat Jalan tertanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung;
- 9. 1 (Satu) buah Flashdisk 8 GB warna Hijau Tosca yang berisi File CCTV;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - 1. Bahwa terdakwa I Fuad Zen Bin Zaenuri Usman bersama – sama dengan terdakwa II Jilan Ibnu Hajar Bin Ahli Susyanto, terdakwa III Dedi Kurniawan Bin Wakrun, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik Bin M. Sali dan terdakwa V Amar Abdul Aziz Bin Ali Mu'afik pada hari Jum'at tanggal 22

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Pabrik PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa berawal dari obrolan antara terdakwa I Fuad Zen dengan terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat, tepatnya dibulan September 2021 di tempat kerjanya yaitu Areal Pabrik PT. BIG, terdakwa I Fuad Zen berkata *"kie ari barang bisa metu enak ya / ini kalau barang bisa keluar enak yah"* lalu terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik menyahutinya dengan kata *"iyalah enak ari bisa metu tah / iyalah enak kalau bisa keluar"* kemudian timbul niat jahat terdakwa I Fuad Zen merencanakan untuk mengambil sepatu dan sandal hasil produksi PT. BIG, terdakwa I Fuad Zein mengutarakan niatnya tersebut kepada terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik dengan berkata *"Ted aku bisa ngetokna barang / Ted saya bisa mengeluarkan barang"*, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik bertanya *"serius Ad"*, lalu terdakwa I Fuad Zein menyakinkan terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik dengan berkata *"serius Ted aku bisa ngetokna dijamin aman / serius Ted saya bisa mengeluarkan barang dijamin aman"* kemudian terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik menanggapi *"ya wis mengko tak luruh barang disit / ya sudah nanti saya cari barang dulu"*;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa I Fuad Zein menemui terdakwa II Jilan Ibnu Hajar di tempat kerjanya yaitu Areal Pabrik PT. BIG sambil bertanya *"ana barang belih ? / ada barang nggak ?"* terdakwa II Jilan Ibnu Hajar menjawab *"durung tak cek disit ana pira / belum saya cek dulu ada berapa"*, lalu terdakwa II Jilan Ibnu Hajar sekira pukul 16.00 WIB. menemui terdakwa III Dedi Kurniawan menyampaikan *"Pak ana barang belih / Pak ada barang nggak"*, terdakwa III Dedi Kurniawan menjawab *"ya engko tak cek disit / ya nanti saya cek dulu"*;
4. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB. terdakwa I Fuad Zen bertemu dengan terdakwa V Amar Abdul Aziz di tempat kerjanya yaitu Areal Pabrik PT. BIG sambil berkata *"nyong bisa ngetokna sepatu / saya bisa mengeluarkan sepatu"* lalu terdakwa V Amar Abdul Aziz bertanya *"sing bener terus bayar apa primen / yang benar terus bayar apa gimana"*, terdakwa I Fuad Zein menjawab *"bayar"* lalu terdakwa V Amar Abdul Aziz berkata lagi *"tapi aku ora duwe duit terus pimen, aku bayar nganggo sepatu / tapi saya tidak"*



- punya uang terus gimana, saya bayar pakai sepatu*“, terdakwa Fuad Zein menjawab *“iya”*;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB. di Areal Pabrik PT. BIG terdakwa I Fuad Zen menemui terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik dengan membawa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 1 (Satu) Pasang Sepatu Sepakbola merk ADIDAS dan 1 (satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run yang diambil di Gedung E Areal Pabrik PT. BIG untuk dijadikan satu / kemas dengan barang yang diambil terdakwa IV. Tedi Purnomo Sidik sambil berkata *“kie barange aku sekalian dipackingna melu barange kowen nang polibag / ini barangnya saya sekalian dikemaskan ikut barangnya kamu di polibag”*, terdakwa IV. Tedi Purnomo Sidik bertanya *“kie wis kaya kie tok / ini sudah seperti ini saja”*, lalu terdakwa I Fuad Zen menjawab *“kowen nyiapna duit telung ngatus ewu / kamu siapkan uang tiga ratus ribu rupiah”*, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik bertanya *“nggo apa Ad / buat apa Ad”*, terdakwa I Fuad Zen jawab *“nggo bayar sepatu kie ben metu / buat bayar sepatu ini biar keluar”*, kemudian oleh terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik 1 (Satu) Pasang Sepatu Sepakbola merk ADIDAS dan 1 (satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run yang diambil terdakwa I Fuad Zein dimasukkan kedalam kantong polibag warna hitam untuk digabungkan dengan 1 (satu) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run yang diambil terdakwa V Amar Abdul Aziz yang diambil di gedung A, 6 (enam) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run, 3 (Tiga) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS dan 2 (Dua) pasang sepatu futsal merek ADIDAS, yang diambil terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik di gedung B Area Pabrik PT. BIG, dari 14 (empat belas) sepatu yang terkumpul tersebut dimasukkan kedalam kantong polibag warna hitam menjadi 3 (tiga) kantong polibag, kemudian 3 (tiga) kantong polibag tersebut terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik serahkan kepada terdakwa I Fuad Zen sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos mengeluarkan sepatu tersebut;
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.15 WIB. terdakwa I Fuad Zen bertemu dengan terdakwa II Jilan Ibnu Hajar menyerahkan kepada terdakwa I Fuad Zein 2 (dua) buah kardus warna coklat yang berisi 9 (sembilan) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS, 2 (dua) pasang sepatu futsal merek ADIDAS, 2 (dua) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run yang diambil terdakwa II Jilan Ibnu Hajar di Gedung E Area Pabrik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIG dan 7 (tujuh) pasang sepatu bola merek ADIDAS yang diambil terdakwa III Dedi Kurniawan di Gedung E;

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB. terdakwa I Fuad Zen bertemu dengan terdakwa V Amar Abdul Aziz menyerahkan kepada 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 6 (enam) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run, 4 (empat) pasang sepatu futsal merek ADIDAS dan 1 (satu) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS yang diambil terdakwa V Amar Abdul Aziz di Gedung A Area Pabrik PT. BIG;
8. Bahwa setelah 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran tersebut terkumpul dari terdakwa II Jilan Ibnu Hajar, terdakwa III Dedi Kurniawan, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik, terdakwa V Amar Abdul Aziz yang diambil dari Area Pabrik PT. BIG Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, lalu oleh terdakwa I Fuad Zen masukan kedalam 1 (satu) unit mobil truck box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol. A-8193-ZW dengan bantuan saksi Jeje Usmara (berkas perkara terpisah) selaku kernet truk box tersebut, supaya bisa dikeluarkan dari Area Pabrik PT. BIG Desa Tengguli;
9. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB. saat 1 (satu) unit mobil truck box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol. A-8193-ZW yang dikemudikan saksi Deden Sutaning Harja dengan kernet saksi Jeje Usmara hendak keluar meninggalkan dari Areal Pabrik PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah melalui Pos pemeriksaan Scurity keamanan oleh saksi Taufik Ismail dan saksi Muslim ditemukan 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS dan 7 (tujuh) pasang sandal merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran;
10. Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB. saat terdakwa I Fuad Zein sedang menunggu keluarnya saksi Jeje Usmara di SPBU Tengguli Kecamatan Tanjung / menunggu keluarnya sepatu yang telah diambil dari PT. BIG tersebut, datang Anggota Polisi yang sebelumnya telah mengamankan saksi Jeje Usmara, kemudian terdakwa I Fuad Zen dan saksi Jeje Usmara berikut barang bukti dibawa dan diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya / proses lebih lanjut;
11. Bahwa terdakwa I Fuad Zen Bin Zaenuri Usman, terdakwa II Jilan Ibnu Hajar Bin Ahli Susyanto, terdakwa III Dedi Kurniawan Bin Wakrun, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik Bin M. Sali dan terdakwa V

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs



Amar Abdul Aziz Bin Ali Mu'afik secara bersama – sama telah mengambil 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran tersebut tidak seijin dari pemiliknya atau pihak PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) mengalami kerugian ± Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, atau Kedua Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambilbarang;
3. Sesuatausebagianatauseluruhnyakepunyaanorang lain;
4. Denganmaksuduntukdimilikisecaramelawanhukum.;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau korporasi, yang menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana adalah Para Terdakwa yakni **Terdakwa I. FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN, Terdakwa II. JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO, Terdakwa III. DEDI KURNIAWAN Bin WAKRUN, Terdakwa IV. TEDI PURNOMO SIDIK Bin M. SALI dan terdakwa V. AMAR ABDUL AZIZ Bin MU'AFIK** dengan identitas lengkapnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal mana dapat



dilihat selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta adanya petunjuk yang mengarah kepada Para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Mengambil Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap pada hari pada hari Jum’at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Areal Pabrik PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa telah mengambil 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS dan 7 (tujuh) pasang sandal merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran milik PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) tanpa ijin;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama –sama dengan tugas peran masing – masing. dengan cara terdakwa I Fuad Zein menerima 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 1 (Satu) Pasang Sepatu Sepakbola merk ADIDAS dan 1 (satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run yang telah diambil terdakwa V. Amar Abdul Azis sebagai imbalan agar sepatu bisa keluar dari dalam pabrik PT. BIG dan sepatu tersebut oleh terdakwa I. Fuad Zein dititipkan / digabungkan sepatu yang diambil terdakwa IV. Tedi Purnomo kedalam polibag warna warna hitam, terdakwa II. Jilan Ibnu Hajar mengambil 9 (sembilan) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS, 2 (dua) pasang sepatu futsal merek ADIDAS, 2 (dua) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run di Gedung E Area Pabrik PT. BIG dikemas dan dimasukan kedalam 1 (satu) buah kardus warna coklat, terdakwa III Dedi Kurniawan mengambil 7 (tujuh) pasang sepatu bola merek ADIDAS di Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E Area Pabrik PT. BIG dikemas dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kardus warna coklat, terdakwa IV Tedi Purnomo mengambil 6 (enam) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run, 3 (Tiga) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS dan 2 (Dua) pasang sepatu futsal merek ADIDAS di gedung B Area Pabrik PT. BIG dikemas dan dimasukkan kedalam 4 (empat) kantong polibag warna hitam dan terdakwa V Amar Abdul Aziz mengambil 6 (enam) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run, 4 (empat) pasang sepatu futsal merek ADIDAS dan 1 (satu) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS di Gedung A Area Pabrik PT. BIG dikemas dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kardus warna coklat;

Bahwa, setelah 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS dan 7 (tujuh) pasang sandal merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran tersebut terkumpul dari terdakwa II Jilan Ibnu Hajar, terdakwa III Dedi Kurniawan, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik, terdakwa V Amar Abdul Aziz yang diambil dari Area Pabrik PT. BIG Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, lalu oleh terdakwa I. Fuad Zein masukan kedalam 1 (satu) unit mobil truck box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol. A-8193-ZW dengan bantuan saksi Jeje Usmara (berkas perkara terpisah) selaku kernet truk box tersebut, supaya bisa dikeluarkan dari Area Pabrik PT. BIG;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas membuktikan bahwa Para Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, sedangkan benda-benda tersebut adalah berupa 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS dan 7 (tujuh) pasang sandal merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran, merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis, benda tersebut kemudian berpindah penguasaannya kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa keberadaan 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS dan 7 (tujuh) pasang sandal merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran berada di Areal Pabrik PT. Bintang Indo Karya Gemilang (PT.BIG) menunjukkan bahwa barang tersebut adalah milik PT. Bintang Indo Karya Gemilang (PT.BIG) dan bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut, maka Majelis hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan “dengan maksud dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada dibawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan katalain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Areal Pabrik PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu pihak PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG), Para Terdakwa telah mengambil 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS dan 7 (tujuh) pasang sandal merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran dan bila berhasil atau lolos keluar dari dalam pabrik yang rencananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual oleh para terdakwa dan hasil penjualannya akan dibagi oleh Para Terdakwa namun belum sempat terjual Para Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut diatas merupakan niat Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut yang seolah-olah Para Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa pelaku memiliki niat yang sama bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan dan Para Terdakwa memiliki perannya masing-masing dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, Bahwa Para terdakwa dalam mengambil 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS dan 7 (tujuh) pasang sandal merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran dilakukan secara bersama –sama dengan tugas peran masing – masing. dengan cara terdakwa I Fuad Zein menerima 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 1 (Satu) Pasang Sepatu Sepakbola merk ADIDAS dan 1 (satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run yang telah diambil terdakwa V. Amar Abdul Azis sebagai imbalan agar sepatu bisa keluar dari dalam pabrik PT. BIG dan sepatu tersebut oleh terdakwa I. Fuad Zein dititipkan / digabungkan sepatu yang diambil terdakwa IV. Tedi Purnomo kedalam polibag warna warna hitam, terdakwa II. Jilan Ibnu Hajar mengambil 9 (sembilan) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS, 2 (dua) pasang sepatu futsal merek ADIDAS, 2 (dua) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run di Gedung E Area Pabrik PT. BIG dikemas dan dimasukkan kedah 1 (satu) buah kardus warna coklat, terdakwa III Dedi Kurniawan mengambil 7 (tujuh) pasang sepatu bola merek ADIDAS di Gedung E Area Pabrik PT. BIG dikemas dan dimasukkan kedah 1 (satu) buah kardus warna coklat, terdakwa IV Tedi Purnomo mengambil 6 (enam) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run, 3 (Tiga) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS dan 2 (Dua) pasang sepatu futsal merek ADIDAS di gedung B Area Pabrik PT. BIG dikemas dan dimasukkan kedalam 4 (empat) kantong polibag warna hitam dan terdakwa V Amar Abdul Aziz mengambil 6 (enam) pasang sepatu merek ADIDAS model Sweet Run, 4

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



(empat) pasang sepatu futsal merek ADIDAS dan 1 (satu) pasang sepatu sepak bola merek ADIDAS di Gedung A Area Pabrik PT. BIG dikemas dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kardus warna coklat kemudian setelah 52 (lima puluh dua) pasang sepatu merek ADIDAS dan 7 (tujuh) pasang sandal merek ADIDAS berbagai macam model, warna dan ukuran tersebut terkumpul dari terdakwa II Jilan Ibnu Hajar, terdakwa III Dedi Kurniawan, terdakwa IV Tedi Purnomo Sidik, terdakwa V Amar Abdul Aziz yang diambil dari Area Pabrik PT. BIG Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, lalu oleh terdakwa I. Fuad Zein masukan kedalam 1 (satu) unit mobil truck box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol. A-8193-ZW dengan bantuan saksi Jeje Usmara (berkas perkara terpisah) selaku kernet truk box tersebut, supaya bisa dikeluarkan dari Area Pabrik PT. BIG Desa Tengguli;

Menimbang bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing telah bertindak serta memiliki niat yang sama dan memiliki perannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap nyadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 52 (Lima Puluh Dua) Pasang Sepatu Merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran dengan rincian sebagai berikut :
 - 9 (Sembilan) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Hitam Kombinasi Putih.
 - 3 (Tiga) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Ungu Kombinasi Putih.
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Merah Muda Kombinasi Putih.
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Hijau Muda.
 - 2 (Dua) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Putih Kombinasi Hitam.
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Biru Kombinasi Hijau.
 - 7 (Tujuh) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Warna Hitam.
 - 10 (Sepuluh) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Warna Biru Kombinasi Orange.
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Warna Putih.
 - 5 (Lima) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Warna Ungu Kombinasi Merah Muda.
 - 7 (Tujuh) Pasang Sepatu Sepak Futsal Merk ADIDAS Warna Ungu Kombinasi Merah Muda.
 - 5 (Lima) Pasang Sepatu Sepak Futsal Merk ADIDAS Warna Hitam.
 - 7 (Tujuh) Pasang Sandal Merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 3 (Tiga) Pasang Sandal Merk ADIDAS Warna Hitam Kombinasi Putih.
 - b. 4 (Empat) Pasang Sandal Merk ADIDAS Warna Ungu Kombinasi Putih.
- 1 (satu) buah Flasdish 8 GB warna hijau tosca yang berisi file CCTV.



Telah dapat dibuktikan kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG);

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T Model Light Truck Box No.Pol : A – 8193 – ZW, Tahun 2014, Warna Kuning , No.ka : MHMFE74P4EK0 77052, No.Sin : 4D34TK83 919, An. STNK PT BARACARRA GOBEL INDONESIA Alamat Millennium Industrial Estate Jl. Millenium 2 Blok A 23/3 Cikupa berikut STNKnya.
- 5 (lima) Pcs Kardus Warna Hijau yang terbuat dari Plastik (kosong / tanpa isi).
- 2 (Dua) buah Palet.
- 1 (Satu) lembar Surat Jalan tertanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung.

Telah dapat dibuktikan kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Catur Pamuji Bin Sapar;

- 3 (Tiga) buah Kardus warna Coklat (kosong / tanpa isi).
- 4 (Empat) buah Polibag warna Hitam (kosong / tanpa isi).

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. FUAD ZEN Bin ZAENURI USMAN**, Terdakwa **II. JILAN IBNU HAJAR Bin AHLI SUSYANTO**, Terdakwa **III. DEDI KURNIAWAN Bin WAKRUN**, Terdakwa **IV. TEDI PURNOMO SIDIK Bin M. SALI** dan terdakwa **V. AMAR ABDUL AZIZ Bin MU'AFIK**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 52 (Lima Puluh Dua) Pasang Sepatu Merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran dengan rincian sebagai berikut :
 - 9 (Sembilan) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Hitam Kombinasi Putih.
 - 3 (Tiga) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Ungu Kombinasi Putih.
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Merah Muda Kombinasi Putih.
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Hijau Muda.
 - 2 (Dua) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Putih Kombinasi Hitam.
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk ADIDAS model Sweet Run Warna Biru Kombinasi Hijau.
 - 7 (Tujuh) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Warna Hitam.
 - 10 (Sepuluh) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Warna Biru Kombinasi Orange.
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Warna Putih.
 - 5 (Lima) Pasang Sepatu Sepak Bola Merk ADIDAS Warna Ungu Kombinasi Merah Muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) Pasang Sepatu Sepak Futsal Merk ADIDAS Warna Ungu Kombinasi Merah Muda.
 - 5 (Lima) Pasang Sepatu Sepak Futsal Merk ADIDAS Warna Hitam.
 - 7 (Tujuh) Pasang Sandal Merk ADIDAS berbagai macam warna dan ukuran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 3 (Tiga) Pasang Sandal Merk ADIDAS Warna Hitam Kombinasi Putih.
 - b. 4 (Empat) Pasang Sandal Merk ADIDAS Warna Ungu Kombinasi Putih.
 - 1 (satu) buah Flasdisk 8 GB warna hijau tosca yang berisi file CCTV.
Dikembalikan ke pihak PT. Bintang Indokarya Gemilang (PT. BIG) melalui saksi Firman Ahdiat Bin Ahyat;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T Model Light Truck Box No.Pol : A – 8193 – ZW, Tahun 2014, Warna Kuning , No.ka : MHMFE74P4EK0 77052, No.Sin : 4D34TK83 919, An. STNK PT BARACARRA GOBEL INDONESIA Alamat Millennium Industrial Estate Jl. Millenium 2 Blok A 23/3 Cikupa berikut STNKnya.
 - 5 (lima) Pcs Kardus Warna Hijau yang terbuat dari Plastik (kosong / tanpa isi).
 - 2 (Dua) buah Palet.
 - 1 (Satu) lembar Surat Jalan tertanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bintang Indokarya Gemilang (BIG) Tanjung.
Dikembalikan kepada Catur Pamuji Bin Sapar;
 - 3 (Tiga) buah Kardus warna Coklat (kosong / tanpa isi).
 - 4 (Empat) buah Polibag warna Hitam (kosong / tanpa isi).
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Tomado Edmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H., dan Merry Harianah, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PNBbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Imam Bashori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.Nisa Sukma Amelia, S.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Bashori, S.H.